



**PENETAPAN**

Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT ..., sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT ..., sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2024 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah sesuai Agama Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX di wilayah KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX dan dari

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:  
**XXXXXXXXXXXX** (berusia 16 tahun 9 bulan);

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

**XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 09 Agustus 2007 (berusia 16 tahun 9 bulan), Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT..

dengan calon suaminya yang bernama:

**XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX**, Tempat Tgl Lahir Sumedang, 02 April 2004 (berusia 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa hubungan **XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim, sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan, baik keluarga Pemohon maupun keluarga pihak laki-laki khawatir akan lebih terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama;

5. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah;

6. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya yang bernama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** tidak memiliki hubungan darah, sehingga pernikahan antara anak para Pemohon dengan **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX** tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas para Pemohon melampirkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan, berdasarkan Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
9. Bahwa calon dari anak para Pemohon sekarang bekerja sebagai Pedagang dimana mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3. 000.000,-, (tiga juta rupiah) dengan penghasilan tersebut dirasa cukup mampu untuk memberikan nafkah wajib kepada anak para Pemohon ketika sudah berumah tangga berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: XXXXXXXXXXXX dari Kantor Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 April 2024;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya untuk menikahkan anak yang masih dibawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan, akan tetapi para Pemohon

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya karena sudah berpacaran dan sudah sangat dekat sulit untuk dipisahkan ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah menasehati kedua calon Pengantin agar menunda perkawinan mereka sampai usia yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi mereka menyatakan tetap akan melaksanakan perkawinan yang telah direncanakan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mereka sudah sangat dekat sulit untuk dipisahkan ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan nasehat kepada orang tua keduanya agar mempertimbangkan perkawinan anak yang masih dibawah umur berdasarkan undang-undang perkawinan, akan tetapi mereka menyatakan tetap akan menikahkan putra-putri mereka karena sudah berpacaran dan sudah tidur bersama ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 04 Juni 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (Dede) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 04 Mei 2012, bukti surat 11 tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXXXX) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 19 September 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 14 Februari 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia SD Negeri XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor XXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX 18 April 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ses (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXX atas nama Pemohon XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 20 Juni 2011, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 12 Juli 2020, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ses (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 0040 atas nama anak XXXXXXXX tanggal 25 Januari 2024, bukti surat tersebut telah

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dari Kantor Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, tertanggal 18 April 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan kehendak nikah Nomor: Nomor: XXXXXXXXXXXX dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX atas nama anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11) ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan putra-putrinya yang masih dibawah umur, kemudian ditolak oleh Kantor Urusan Agama ;
2. Bahwa putra-putri para Pemohon tersebut telah berpacaran dan keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim ;
3. Bahwa para Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama ;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa para Pemohon bermohon supaya putra-putrinya diizinkan untuk menikah saat ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.12 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon, telah berkeluarga dan telah dikarunia anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** masih dibawah umur ( belum 19 tahun ), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopi Ijazah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX** masih dibawah umur ( belum 19 tahun ), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Dokter) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon penagantin sehat secara fisik dan tidak ada gangguan untuk berkeluarga siap untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang tua calon suami, telah berkeluarga dan telah dikarunia anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Ijazah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia calon suami yang bernama **XXXXXXXXXXXX** sudah cukup umur ( sudah berusia diatas 19 tahun ), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Sehat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon penagantin sehat secara fisik dan tidak ada gangguan untuk berkeluarga siap untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia calon suami telah mampu secara materiil untuk berkeluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup ;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (surat penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan persyaratan menikah dan penolakan menikah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa hubungan putri Pemohon sudah sedemikian erat sehingga sulit untuk dipisahkan, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa walaupun putri para Pemohon masih berusia 16 tahun 9 bulan, namun anak Pemohon sudah terlihat dewasa, sehingga menurut Hakim anak Pemohon sudah mampu memikul tanggung jawab sebagai suami-isteri ;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih berumur 16 tahun 9 bulan ;
2. Bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tidak terikat hubungan darah dan susuan ;
3. Bahwa putri Pemohon XXXXXXXXXXXX sudah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX dan sudah sangat intim;
4. Bahwa perkawinan putri Pemohon ditolak Kantor Urusan Agama karena masih belum berumur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putri Pemohon berusia kurang 19 tahun ;
2. Bahwa secara syariat antara XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya XXXXXXXXXXXX tidak dilarang menikah ;
3. Bahwa hubungan putri pemohon dengan calon suaminya dapat menimbulkan kemadorotan dan dapat terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama ;
4. Bahwa putri Pemohon sudah dewasa dan dapat diizinkan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang berbunyi :

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya :” (Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama (XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1445 Hijriyah oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 111/Pdt.P/2024/PA.Smdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Dimyati, SH, MH  
Panitera Pengganti,

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 235.000,00</b>

( dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah )